



# LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 25

Pekerjaan Umum. Keuangan. Jasa  
Konstruksi. Izin. Kota Ternate.

## PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DALAM DAERAH KOTA TERNATE

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan usaha jasa konstruksi saat ini semakin meningkat seiring peningkatan pelaksanaan pembangunan sehingga agar penyelenggaraan usaha jasa konstruksi khususnya di Kota Ternate dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, maka penyelenggaraannya perlu diatur untuk melindungi kepentingan masyarakat dan dalam rangka pembinaan pelaku usaha jasa konstruksi sebagai pelaksana program-program pembangunan fisik;
- b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002, termasuk pengaturan pengenaan tarif atas pemberian izin usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap tarif dalam pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2002 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

**Dan**

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DALAM DAERAH KOTA TERNATE.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2002 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate
6. Badan Usaha adalah Perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi secara keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan badan usaha.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh unit kerja dan atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang\_Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian IUJK bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah Kota Ternate diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk unit kerja / pejabat untuk menerbitkan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

- (1) Pemberian IUJK kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dikenakan biaya penerbitan izin.
- (2) Biaya penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa Pelaksana Konstruksi :

1) Gred 1 : 0 s/d 100 Juta ( 2 Sub Bidang ) .....	Rp.	250.000,-
2) Gred 2 : 0 s/d 300 Juta ( 4 Sub Bidang ) .....	Rp.	500.000,-
3) Gred 3 : 0 s/d 600 Juta ( 6 Sub Bidang ) .....	Rp.	600.000,-
4) Gred 4 : 0 s/d 1 Milyard ( 8 Sub Bidang ) .....	Rp.	750.000,-
5) Gred 5 : 1 Milyard s/d 10 Milyard ( 10 Sub Bidang ) .....	Rp.	1.000.000,-
6) Gred 6 : 1 Milyard s/d 25 Milyard ( 12 Sub Bidang ) .....	Rp.	1.500.000,-
7) Gred 7 : 1 Milyard s/d Tidak Terbatas ( Tidak Terbatas ) ..	Rp.	2.000.000,-

b. Jasa Konsultasi :

1) Gred 2 : 0 s/d 400 Juta ( 4 Sub Bidang ) .....	Rp.	500.000,-
2) Gred 3 : 400 juta s/d 1 Milyard ( 6 Sub Bidang ) .....	Rp.	750.000,-

(3) Biaya perpanjangan dan registrasi IUJK ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa Pelaksana Konstruksi :

1) Gred 1 : 0 s/d 100 Juta ( 2 Sub Bidang ) .....	Rp.	150.000,-
2) Gred 2 : 0 s/d 300 Juta ( 4 Sub Bidang ) .....	Rp.	150.000,-
3) Gred 3 : 0 s/d 600 Juta ( 6 Sub Bidang ) .....	Rp.	175.000,-
4) Gred 4 : 0 s/d 1 Milyard ( 8 Sub Bidang ) .....	Rp.	225.000,-
5) Gred 5 : 1 Milyard s/d 10 Milyard ( 10 Sub Bidang ) .....	Rp.	300.000,-
6) Gred 6 : 1 Milyard s/d 25 Milyard ( 12 Sub Bidang ) .....	Rp.	450.000,-
7) Gred 7 : 1 Milyard s/d Tidak Terbatas ( Tidak Terbatas ) ..	Rp.	525.000,-

b. Jasa Konsultansi :

1) Gred 2 : 0 s/d 400 Juta ( 4 Sub Bidang ) .....	Rp.	175.000,-
2) Gred 3 : 400 juta s/d 1 Milyard ( 6 Sub Bidang ) .....	Rp.	275.000,-

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, dan menambah 6 (enam) huruf yakni huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Badan usaha yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Setiap badan usaha yang mengajukan permohonan harus melengkapi Permohonan dengan lampiran dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - b. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) LPJK Daerah Provinsi Maluku Utara;
  - c. Rekaman SKA-P (Tenaga Ketrampilan) yang telah diterbitkan oleh LPJK Daerah;
  - d. Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Perusahaan;
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g. Foto berwarna 4 x 6 = 1 lembar;
  - h. Rekaman tanda bukti Pembayaran Penerbitan Izin;
  - i. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan.
- (3) Persyaratan administrasi lainnya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.
- (4) Setiap IUJK yang dikeluarkan akan diberikan Nomor Kode Izin sesuai dengan pedoman pemberian nomor IUJK.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Pasal 6 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Masa berlaku IUJK yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan perpanjangan SBU dan dapat diperpanjang lagi setelah masa berlakunya berakhir.
- (2) Guna pengawasan dan tertib administrasi, maka setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi setiap tahun diwajibkan melakukan registrasi IUJK pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate.
- (3) Wilayah Operasi IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ternate berlaku untuk seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yang berwenang melaksanakan pemberian IUJK kepada Badan Usaha diwajibkan melaporkan seluruh hasil kegiatan sebagai pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Maluku Utara dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK kepada Badan usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah Kota Ternate.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM